



Volume 2, No. 2, Juli 2022

**Pengembangan Pariwisata sekitar
Danau Toba di Sigapiton,
Kabupaten Toba Samosir**

Junarcia Molisna Naibaho dan Rocky Suriadi Pasaribu

Dewan Redaksi

Pimpinan Redaksi

Mohamad Shohibuddin, M.Si.

Redaksi Pelaksana

Eko Cahyono, M.Si.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto (IPB University)

Dr. Soeryo Adiwibowo (IPB University)

Maksum Syam, M. Sos (Dir. Eksekutif Sajogyo Institute)

Syiqqil Arofat, M. Sos. (Wakil Dir. Sajogyo Institute)



Sajogyo Institute merupakan Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria di Indonesia

Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia 16151

Telp./Fax: (0251) 8374048,

E-Mail: eksekutif@sajogyo-institute.org

Tentang Sajogyo Institute Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan bagian dari Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Dr. Ir. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar, No. 22, Kel. Babakan. Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16151 beserta keseluruhan bangunan rumah beserta isinya.

Working Paper Sajogyo Institute, Volume 2, Nomor 2, Juli 2022

© 2022, Sajogyo Institute

Penyebarluasan dan penggandaan naskah ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan komersial.

Sumber Foto Sampul Depan: *Dokumentasi Pribadi Sajogyo Institute, 2022*

Usulan Pengutipan:

Junarcia Molisna Naibaho dan Rocky Suriadi Pasaribu. 2022. *“Pengembangan Pariwisata Sekitar Danau Toba di Sigapiton, Kabupaten Toba Samosir”*. *Working Paper Sajogyo Institute* (Vol. 2, No. 2, Juli 2022). Bogor: Sajogyo Institute.

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Para penulis bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi *Working Paper* ini.

Daftar Isi

Abstrak	vii
1. Ragam Relasi dalam Masyarakat Batak Toba	1
1.1. Marga, Dalihan Na Tolu dan Relevansinya dalam Kehidupan Harian	1
1.2. Tata Ruang dan Relasi dalam Pemanfaatan Ruang.....	2
1.3. Eksistensi di Sigapiton	3
1.3.1. <i>Tano Mahiang</i>	3
1.3.2. <i>Tano Maraek</i>	5
2. Perubahan Relasi Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologis di Sigapiton	8
2.1. Perubahan Nilai Kebersamaan dan Gotong Royong dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah: Konsekuensi Mekanisasi Pertanian serta Penanaman Komoditas untuk Industri.....	8
2.1.1. <i>Marsiadapari: Dari Gotong Royong ke Gotong (per)Hitung(an)</i> ...	9
2.1.2. <i>Marripe-ripe Horbo: Hilang Horbo Hilang Relasi</i>	11
2.1.3. <i>Pemanfaatan Tano Mahiang: Sumber Nafkah yang Terpaksa Ditelantarkan</i>	11
2.2. Kebijakan-kebijakan Top-Down: Untuk Kepentingan Siapa?.....	13
2.3. Penataan Kawasan: Tumpang Tindih Batas Kawasan dan Tumpang Tindih Konflik	14
2.3.1. <i>Konflik BPOPDT vs Masyarakat Sigapiton, Sibisa, dan Motung</i>	14
2.3.2. <i>Konflik Antara Kelompok Bius: Sigapiton vs Sibisa vs Motung</i>	16
2.3.3. <i>Konflik Antara Masyarakat di Sigapiton</i>	17
2.3.3.1. ‘Perjuangan’ Bius Butar-butur Sigapiton.....	17
2.3.3.2. ‘Perjuangan’ Raja Bius Paropat Sigapiton.....	18
2.3.3.3. Kebijakan untuk Peredaman Konflik: Peluang Bisnis Mulai Dimonopoli	20
2.3.3.4. Penataan Kawasan Sigapiton: Mati Satu Tumbuh Seribu (Keresahan).....	21
2.3.3.5. Pengembangan AgrowisataL Pengacauan Waktu Marsuan (Tanam Padi).....	23
3. Kerentanan Pasca Intervensi Beragam Kebijakan Pembangunan.....	26
3.1. Perubahan Pemaknaan atas Tanah	26
3.2. Pelemahan Organisasi ‘Perjuangan’ Rakyat	27
3.3. Ancaman Bencana Ekologis	28

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menguraikan pergeseran relasi dalam masyarakat Sigapiton; (1) dari interaksi yang mengutamakan kepentingan bersama, yang telah diatur dalam struktur, penataan ruang dan pembagian peran, (2) berubah menjadi interaksi yang mengutamakan kepentingan individu; yang didorong oleh proses-proses yang struktural. (3) Dibanding memperkuat nilai kebersamaan, kebijakan demi kebijakan yang diimplementasikan semakin memperkuat kepentingan individu-individu, khususnya pembangunan pariwisata dan infrastruktur pendukung, yang dilegitimasi untuk menjejahterakan masyarakat Sigapiton.

1. Ragam Relasi dalam Masyarakat Batak Toba

1.1. Marga, Dalihan Na Tolu dan Relevansi dalam Kehidupan Harian

Mitologi yang berkembang dalam masyarakat Batak Toba menyatakan bahwa asal-usul mereka berasal dari Si Raja Batak, yang bermukim di Sianjur Mula-mula di lereng Gunung Pusuk Buhit. Raja Batak kemudian memiliki dua anak, yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Keturunan dari kedua anak Si Raja Batak menjadi marga-marga induk yang ada saat ini. Se-marga artinya masih berasal dari keturunan yang sama, satu nenek moyang, dan *sabutuha* (berasal dari perut yang sama). Mengikuti sistem patrilineal, pewarisan marga dilakukan mengikuti keturunan ayah.

Marga memberi makna batasan-batasan bagi masyarakat Batak Toba, menunjukkan satuan-satuan yang lebih kecil maupun yang lebih besar, dan juga kelompok-kelompok yang paling besar. Satuan-satuan ini diantaranya *saripe* yang menunjukkan satu satuan keluarga, *saompu* yang menunjukkan berasal dari satu galur keturunan yang sama dari 4 generasi. Atau yang lebih besar, *sapunguan* yang menunjukkan galur keturunan se-sub marga, se-marga, sampai se-rumpun. Karenanya, marga sangat berperan dalam proses interaksi satu sama lain, menentukan jenis panggilan yang tepat sesuai *partuturan* (sistem kekerabatan).

Partuturan diantaranya dilakukan sesuai dengan struktur *dalihan na tolu*, yang menunjukkan tiga golongan penting dalam interaksi masyarakat Batak Toba. Ketiga struktur ini adalah: *hula-hula* yaitu kelompok pemberi istri; *boru* yaitu kelompok penerima istri; dan *dongan tubu*, yaitu kelompok se-marga. Golongan *hula-hula* memiliki kedudukan paling tinggi dan paling dihormati. Hal ini karena keturunan penerima istri berasal dari keturunan pemberi istri. Melalui pengaturan ini, mendorong interaksi dalam kehidupan sehari-hari untuk saling memperhatikan- memenuhi berbagai kebutuhan, diantaranya penafkahan. Misalnya, ketika pihak *boru* tidak memiliki lahan untuk bertani –atau lahan pertaniannya hanya sedikit-, biasanya akan meminjam lahan yang dimiliki oleh *hula-hula*; atau meminta kepada *dongan tubu*. Peminjaman ini tidak dikenakan biaya. Selanjutnya, pengaturan ini disertai dengan penataan wilayah yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi.

Dalam satu perkampungan, akan ditemukan istilah *marga raja* (*bius*) dan *marga boru*. *Marga raja* yaitu marga-marga yang membuka sebuah perkampungan, memiliki hak atas tanah dan berfungsi sebagai *raja huta* (pimpinan satu pemukiman di kampung). *Marga boru* merupakan marga-marga yang menikahi putri dari *marga raja*, dan menetap bersama di perkampungan yang dibuka oleh *marga raja*. *Marga boru* diklasifikasikan lagi dalam beberapa tingkatan, disesuaikan dengan kedudukannya secara adat.¹

Pembagian peran *marga raja* dan *marga boru* diantaranya dapat dilihat melalui pemanfaatan tata ruang yang telah dibentuk. Adapun penataan ruang masyarakat Batak Toba secara umum menyediakan ruang privat sampai ruang komunal sebagai ruang hidup bersama.

¹ Lihat Bungaran Antonius Simanjuntak, Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945. Hal. 80-83

1.2. Tata Ruang dan Relasi dalam Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang dalam masyarakat Batak Toba secara umum dapat diidentifikasi melalui jenis tanah menurut fungsi dan pemilikannya. Sistem pemilikan tanah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu (a) *ripe-ripe* (kepemilikan kolektif); (b) *pangumpolan* (kepemilikan pribadi/keluaga). Adapun jenis tanah menurut fungsinya adalah (a) *parhutaan dohot alaman ni huta*, yaitu pemukiman, perkampungan dan pekarangan; (b) *parjabuan* atau lokasi rumah; (c) *hauma dohot pargadongan*, yaitu sawah dan ladang; (d) *mual* (sumber air, mata air); (e) *jalangan atau adaran atau jampalan* (tempat penggembalaan ternak, biasanya kerbau); (f) *parbandaan* (pemakaman); (g) *parsantian atau parbiusan* (tempat sakral atau tempat penyembahan dan ritual religi); (h) *partungkoan* (tempat pertemuan dan bermusyawarah); (i) *harangan, tombak* (hutan sebagai pelestarian alam, sumber kayu, tanaman obat dan cadangan perluasan kampung); (j) *tano na tarulang* (tanah yang ditinggalkan atau tidak diolah); (k) *tano ni ulang* (tanah yang diistirahatkan untuk jeda waktu tertentu).



Parhutaan atau wilayah perkampungan dan pekarangan yang ditempati oleh *saompu* atau orang-orang dengan marga yang sama, bersama atau tanpa *marga boru*² yang dipimpin oleh *Raja Huta*. *Parhutaan* dalam konteks ini adalah pemukiman yang dihuni oleh rumah tangga di dalam satu perkampungan. Sebagai pimpinan *parhutaan*, *Raja Huta* menguasai seluruh *parhutaan* (orang-orang dan tanah di *huta*), seolah-olah milik pribadinya. Pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan *parhutaan* dilakukan oleh *Raja Huta* melali proses musyawarah bersama *parhuta* (penghuni huta). Posisi *Raja Huta* diwariskan secara turun temurun, biasanya kepada anak laki-laki paling kecil.

Parhutaan-parhutaan yang bersepakat membuat perjanjian secara kekeluargaan untuk tujuan kesatuan pelaksanaan acara adat maupun keagamaan, menyatu dalam kesatuan teritorial bernama *horja*. Kesatuan wilayah *horja* dipimpin oleh *Raja Parjolo* (raja terdepan) didampingi oleh beberapa *Raja Partahi* (raja perencana). Lalu, tingkatan yang lebih luas dari *parhutaan* dan *horja* adalah wilayah *bius*, yang terdiri dari beberapa *horja*. Kepala *bius* adalah *Raja Doli*.

Pada umumnya, *bius* dianggap sebagai organisasi wilayah untuk tujuan pemujaan dewata atau roh nenek moyang. Namun, versi kepemimpinan *bius* berbeda antara

² Definisi lebih detail, tingkatan-tingkatan *parhutaan* dan perbedaan antara definisi *parhutaan* dan desa/kelurahan lihat *ibid*

satu wilayah dengan wilayah lainnya. Meski pada awalnya hanya sebagai organisasi keagamaan, *bius* juga menjadi wadah untuk membahas isu politik, keamanan, ekonomi, adat, dan lain sebagainya.

Adapun ruang sawah dan perladangan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, mendapat dukungan pengairan dari *mual*. Pengaturan air untuk persawahan (irigasi) dan perawatan saluran irigasi dipimpin oleh *Raja Bondar*. Pengerjaan sawah biasanya dimulai dengan melakukan ritual *manangiangkon boni* (mendoakan benih). Ritual ini memungkinkan seluruh masyarakat untuk berkumpul dan menyepakati waktu penanaman persawahan mereka. Penetapan waktu tanam ini diantaranya dilakukan untuk mengantisipasi gangguan hama, penyakit, dan gagal panen tanaman.

1.3. Eksistensi di Sigapiton

Kesejarahan tenurial di Sigapiton dimulai dari pembukaan perkampungan, dengan masing-masing *parhutaan* (pemukiman) oleh 4 marga, yang selanjutnya menjadi marga raja *bius*: Butar-butar, Manurung, Sirait, dan Nadapdap. Penuturan warga sekitar menegaskan bahwa mereka telah tinggal dan hidup di Sigapiton secara turun-temurun sebanyak 10 generasi. Namun, saat ini Sigapiton tidak hanya ditinggali oleh keempat marga raja *bius*, melainkan juga marga *boru bius*, yakni marga-marga yang menikahi putri dari keturunan marga raja *bius*. Marga *boru bius* Butar-butar diantaranya Sitinjak, Silalahi, dan Sijabat. Sementara marga *boru bius* Manurung adalah Sidabalok. Sirait memiliki 2 marga *boru bius*, yakni Manik dan Gultom. Terakhir, marga *boru bius* Nadapdap adalah Situmorang.

Dalam sistem pemilikan tanah pada masyarakat adat Batak, terdapat pemilikan tanah yang bersifat *pangumpolan* (pribadi) dan *ripe-ripe* (komunal). Demikian di Sigapiton, terdapat tanah yang diakui sebagai *pangumpolan* dan *ripe-ripe*. *Pangumpolan* terlihat jelas dalam pemilikan *tano maraek* (lahan basah). *Ripe-ripe* dalam konteks ini merujuk pada pemilikan bersama *tano mahiang* (lahan kering) oleh 4 marga raja *bius*, meski kemudian terdapat berbagai pemahaman yang muncul bagi masyarakat Sigapiton.

1.3.1. Tano Mahiang

Tano mahiang (lahan kering), merupakan hamparan lahan yang berada di atas *bondar* (alur sungai), berupa tebing-tebing yang mengelilingi Sigapiton. Wilayah *tano mahiang* (lahan kering) juga sudah dikelola sejak lama oleh masyarakat Sigapiton, ditaksir sekitar 5-6 generasi yang lampau. Sesuai dengan budaya yang berlaku, siapapun boleh mengelola lahan yang belum dikelola oleh orang lain, termasuk pihak marga *boru*. Syarat yang harus dipenuhi adalah, pembukaan lahan sudah mendapat izin dari raja *bius*.

Dalam prosesnya, terdapat 3 versi pemahaman sistem pemilikan *tano mahiang* oleh warga Sigapiton.

1. Versi pertama memahami bahwa seluruh wilayah *tano mahiang* adalah wilayah adat, dengan pemilikan *ripe-ripe*. Menurut penuturan versi ini, belum ada pembagian wilayah untuk empat marga bius. Wilayah bisa dikelola siapapun, dengan syarat sudah mendapat perizinan dari keempat marga raja bius;
2. Versi kedua memahami bahwa wilayah *tano mahiang* telah dibagi kepada keempat marga raja bius, namun dalam pengelolaan dan pemanfaatan masih bersifat komunal;
3. Versi ketiga memahami bahwa wilayah *tano mahiang* yang telah dimanfaatkan menjadi *robean* oleh masing-masing keluarga menjadi pemilikan dan pengelolaan pribadi yang dapat diwariskan pada keturunannya, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Berikut contoh penuturan masyarakat sekitar yang menunjukkan wilayah *tano mahiang* menjadi pemilikan dan pengelolaan pribadi:

“...*oppung, na idia ma diboto oppung pangulaan ni simatua ku di robean an?*”³

“...*eh tahe... aut sura malo ma najolo simatua ku na hinan mambuat pangulaan di robean na jonok pasar on, nga tabo iba. Masa songonon, nunga arga tano niba molo jonok pasar on. Nion dibuat do tu dolok-dolok an, boha par-lakku na.*”⁴

Meski dalam penuturan beberapa masyarakat versi pertama lebih banyak ditemukan, tetapi dalam pelaksanaan versi ketiga lebih terlihat jelas. Bahkan, dalam beberapa kasus sudah ada yang mengalihkan hak atas tanahnya melalui penjualan kepada pihak lain. Dan ketika penelitian sedang berlangsung, OPM menceritakan bahwa anaknya dalam proses menjual tanah marga Manurung pada boru Nadapdap yang datang dari Medan. Dalam penuturan masyarakat setempat, ditemukan bahwa pihak marga *boru* pun memiliki hak untuk menjual lahan yang sudah dibuka dan dikelola, asalkan dengan sepengetahuan raja bius. Selain izin dari raja bius, pihak penjual harus membagikan uang penjualan tanah, yang disebut dengan istilah *paulak sangkul*.

Saat ini sebagian kecil dari *tano mahiang* dimanfaatkan sebagai *robean* (perladangan) ditanami kopi, jagung, dan tanaman keras seperti kemiri dan petai. Wilayah *tano mahiang* yang dimanfaatkan hanya di sekitar perkampungan saja. Karenanya, sebagian besar wilayah *tano mahiang* tidak lagi menjadi sumber nafkah utama sejak tahun 1990-an. Wilayah tebing yang dulunya ditanami bawang saat ini *halong* (tanah terlantar).

Meski memiliki keterikatan historis dengan seluruh lahan *tano mahiang*, tidak semua masyarakat Sigapiton ‘pasang badan’ ketika ada pihak yang mencoba mengambil alih pemilikan lahan warisan leluhur mereka.

³ Nadapdap/boru Sihombing. Jumat, 4 Desember 2020

⁴ Sirait/boru Gultom. Jumat, 4 Desember 2020

1.3.2. *Tano Maraek*

Tano maraek merupakan hamparan lahan yang berada di bawah *bondar* (alur sungai), yang sejak dulu dimanfaatkan sebagai persawahan. Namun, beberapa pemilik lahan *tano maraek* memilih untuk mengubah lahannya dari persawahan ke perladangan, misalnya karena struktur tanah yang berbatu yang tidak mendukung budidaya padi sawah. Karenanya, selain dimanfaatkan sebagai persawahan, beberapa memilih menanam kopi, kakao, singkong. *Tano maraek* sejak dulu sampai saat ini masih menjadi sumber nafkah utama bagi sebagian besar masyarakat Sigapiton, terkhusus dalam pemenuhan kebutuhan beras rumah tangga. Beberapa tahun terakhir, sebagian dari wilayah *tano maraek* dikonversi menjadi bangunan rumah oleh rumah tangga yang tidak memungkinkan membangun di wilayah *parhutaan* yang terbatas.

A. Sistem Pemilikan dan Penguasaan

Sistem pemilikan yang umum berlaku di *tano maraek* adalah milik pribadi. Pemilikan pribadi atas tanah dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti: (1) mendapat warisan; (2) membeli. Dalam proses pewarisan, tidak semua keluarga memilih untuk langsung membagikan warisan kepada anggota keluarga ketika orangtua meninggal. Karenanya, akan ditemukan rumah tangga yang mengerjakan lahan keluarga yang belum mengalami pembagian warisan. Kondisi seperti ini biasanya terjadi jika anggota keluarga lebih banyak yang tinggal di luar Sigapiton dibanding yang tinggal di Sigapiton. Misalnya MS, dari 8 bersaudara hanya MS dan 1 saudara laki-lakinya yang tinggal di Sigapiton. Lahan warisan orangtua mereka belum dibagikan kepada tiap anggota keluarga, dan saat ini seluruhnya dikerjakan oleh mereka berdua. Demikian juga dengan ODG, dari 4 bersaudara hanya ODG yang tinggal di kampung. Lahan warisan orangtua belum dibagikan, dan pengelolaan penuh ada pada ODG.

Namun dalam kasus lainnya, ada lahan yang tidak bisa diklaim sebagai milik rumah tangga atau satu keluarga, tidak dapat diperjual-belikan secara sepihak, dan disepakati untuk dikelola secara bersama. Misalnya, keluarga AG. Keluarga AG merawat *tulang* (paman) selama sakit, karena keturunan *tulang* seluruhnya berada di perantauan. Sebelum *tulang* meninggal, *tulang* menetapkan bahwa sebagian lahannya menjadi milik bersama keluarga *tulang* bersama keturunannya dan keluarga AG bersama keturunannya. Selanjutnya, keluarga AG *marpate-pate* (mematenkan; membuat kesepakatan yang menjadi pegangan bersama dalam relasi kedepannya) dengan anak-anak *tulang*, terkait ketetapan yang telah dibuat *tulang* sebelum meninggal. Karena keluarga AG yang tinggal di Sigapiton, maka mereka diberi keleluasaan untuk mengolah tanah, tanpa dibebankan sewa atau biaya apapun. Kesepakatan selanjutnya, kedua belah pihak tidak diperkenankan menjual lahan. Kalaupun akhirnya adahal-hal yang menyebabkan lahan harus dijual, harus dengan sepengetahuan kedua belah pihak. Keluarga AG kemudian meminta, supaya Sebagian dari lahan dijadikan *tambak*⁵ (kuburan keluarga AG dan keturunannya), sebagai pertanda kalau mereka adalah *boru* dalam keluarga besar mereka.

⁵ *Tambak* (biasanya disebut sebagai tugu) merupakan kumpulan makam yang disusun dalam bangunan bertingkat, yang menjadi penanda identitas keturunan.

Pemilik tanah tidak seluruhnya mengerjakan sendiri lahan yang dimilikinya. Terdapat masyarakat yang melakukan: (1) *dondon* atau gadai; (2) sewa; dan (3) *maminjam* atau pinjam pakai. Sistem *dondon* yang berlaku pada masyarakat Sigapiton diuangkan sesuai dengan harga beras dan jumlah beras yang biasanya dihasilkan sawah. Setelah proses *dondon* sudah sah, maka hak pengelolaan tanah beralih dari penggadai ke penerima gadai. Ketetapan ini berlaku sampai proses penebusan dilakukan oleh penggadai. Pemberi dan penerima *dondon* pun biasanya masih sesama orang Sigapiton. Misalnya, pada tahun 1971 NHS menerima gadai sawah dari kerabatnya, yang biasanya menghasilkan 32 kaleng beras. Pada saat itu harga beras per kaleng sebesar Rp 5.000 sehingga besaran uang yang diberikan NHS pada penggadai sebesar Rp 160.000. Sejak 1971 sampai saat ini, hak pengelolaan atas sawah sepenuhnya dikontrol oleh NHS dan anggota keluarganya. Pada Desember 2020, anak dari penggadai mendatangi NHS untuk menebus lahan yang digadaikan orangtuanya. Anak penggadai ini menebus lahan tersebut sebesar Rp 5.760.000 karena harga beras pada saat penebusan dilakukan adalah Rp 180.000/kaleng. Hak pengelolaan atas sawah pun kembali pada penggadai. Namun, sejak tahun 2017 bersamaan dengan proyek bedah rumah, beberapa rumah tangga mulai menggadaikan tanahnya ke lembaga keuangan seperti bank. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya menambal biaya kebutuhan perbaikan rumah yang sedang berjalan. Perbedaan lainnya adalah, pemilik tanah masih memiliki kontrol dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang telah digadaikan.

Pemilik tanah yang menyewakan tanahnya pada orang lain biasanya adalah pemilik yang tinggal di luar Sigapiton; atau pemilik yang masih tinggal di Sigapiton tetapi tidak mampu lagi mengelola tanahnya. Sistem sewa yang berlaku di Sigapiton pun memiliki kekhasan sendiri. Biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa. Biaya sewa bisa dibayarkan dalam bentuk padi atau beras jika pemilik tanah tinggal di Sigapiton; dan uang tunai jika pemilik tanah tinggal di luar Sigapiton. Misalnya, keluarga AS menyewa sawah yang biasanya menghasilkan 50 kaleng. Sebagai biaya sewa, keluarga AS membayarkan 8 kaleng padi kepada pemilik sawah setelah musim panen. Atau keluarga PB yang hanya membayar 1 kaleng padi sebagai biaya sewa mengerjakan sawah yang menghasilkan 15 kaleng. Berbeda lagi dengan keluarga ES yang mengeluarkan biaya sewa Rp 2.000.000 per-tahun untuk sewa beberapa sawah yang menghasilkan 200 kaleng padi.

Sistem pinjam pakai biasanya berlaku antara individu yang masih 'dekat' dalam sistem kekerabatan. Misalnya, antara anggota keluarga yang masih satu ayah dan ibu; antara keluarga yang masih satu kakek-nenek; sampai keluarga yang masih satu buyut. Namun, pinjam-pakai yang berlaku saat ini hanya ditemukan dalam keluarga yang masih se-ayah dan ibu. Hal ini pun masih berlaku karena salah satu dari anggota keluarga ini berada di luar Sigapiton; dan saudara yang tinggal di kampung mengelola lahan sambil menjaga lahan. Misalnya OPM yang meminjam dan mengerjakan lahan saudara laki-lakinya yang tinggal di Jakarta. Menurut penuturannya, OPM tidak memberikan biaya apapun pada saudara laki-lakinya karena telah menggunakan lahan.

B. Peralihan Hak Pemilikan Atas Lahan

Pemilikan pribadi atas tanah dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti: (1) mendapat warisan; (2) membeli. Pewarisan yang biasanya berlaku adalah (a) *parbagianan ni anak*: pewarisan pada anak laki-laki; (b) *pauseang*⁶ pewarisan pada anak perempuan; (c) *dondon tua*: pewarisan langsung dari orangtua kepada *pahompu panggoara*⁷ (biasanya cucu paling besar). Proses pewarisan *dondon tua* ini harus dilaksanakan ketika orangtua masih hidup, dan disaksikan oleh seluruh anak- anaknya.

Proses pewarisan *parbagianan ni anak* dan *pauseang* biasanya dilakukan melalui 2 cara, yakni (1) sebelum orang tua meninggal, seluruh warisan dibagikan langsung oleh orang tua pada anak-anaknya, atau (2) setelah orangtua meninggal, hak pembagi secara otomatis beralih pada anak laki-laki tertua. Meski demikian, pembagian harus tetap dengan kesepakatan seluruh anggota keluarga. Proses ini pun harus disaksikan oleh pihak-pihak lainnya, seperti *raja huta*, *raja bius*, tetua adat, *angka na mar-haha anggi* (biasanya keluarga besar dari pihak ayah) dan lain-lain. Akhirnya, tidak jarang ditemukan anak perantau Sigapiton yang masih memiliki lahan di Sigapiton. Misalnya, saudara laki- laki OPM yang tinggal di Jakarta; ND yang tinggal di Jambi, dll. Sistem pemilikan jarak jauh seperti ini, saat ini sangat rentan untuk melakukan peralihan hak kepemilikan melalui penjualan.

Selain melalui pewarisan, skema peralihan hak pemilikan atas tanah yang umum terjadi di Sigapiton adalah jual-beli. Pada awalnya, sistem jual beli yang berlaku di Sigapiton adalah penjualan kepada kerabat dekat; jika tidak ada kerabat dekat yang akan membeli, ditawarkan kepada kerabat jauh; jika tidak ada kerabat dekat atau kerabat jauh yang akan membeli, maka akan ditawarkan kepada yang lain, dengan catatan masih berdomisili di Sigapiton. Kesepakatan ini dibuat supaya tidak ada tanah yang terjual kepada pihak di luar Sigapiton. Penentuan harga jual disesuaikan dengan kesuburan tanah dan kemudahan mencapai lokasi. Karena seluruhnya masih merasa berkerabat, biasanya mereka memakai 'harga keluarga'. Misalnya, Keluarga ES membeli tanah yang berada di pinggir jalan seluas 1 *rante* (400 m²) dari keluarga Gultom sebesar Rp 10.000.000 atau hanya berkisar Rp 25.000 per-meternya.

Tetapi, sekitar 5 tahun terakhir -bersamaan dengan dimulai dan berlanjutnya proses pembangunan infrastruktur wisata di Sigapiton- terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan. Kenaikan harga dilatar belakangi penawaran harga yang diberikan salah seorang pihak luar AHS, menawarkan harga tanah sebesar 25 kali lipat dari harga normal.

⁶ Sampai saat ini masih terus berlangsung, meski luasan yang diwarisi biasanya lebih kecil dari luasan yang dikuasai pihak laki-laki.

⁷ *Pahompu panggoaran* atau cucu pertama yang diadopsi dalam nama panggilan sehari-hari *oppung* (kakek/nenek) yang menjadi salah satu aspek penentu semakin dihormatinya individu dalam komunitasnya.


2. Perubahan Relasi Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologis di Sigapiton

2.1. Perubahan Nilai Kebersamaan dan Gotong Royong dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah: Konsekuensi Mekanisasi Pertanian serta Penanaman Komoditas untuk Industri

Pergeseran nilai-nilai kebersamaan diantaranya diawali dengan pengenalan tanaman industri di Sigapiton, seperti kopi dan ekaliptus. Kemunculan tanaman industri, khususnya ekaliptus dilatari penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Toba Pulp Lestari.⁸ Keberadaan perusahaan ini mendorong masyarakat sekitar menanam bahan baku yang diproduksi, yakni ekaliptus; termasuk tetangga-tetangga Desa Sigapiton yang menjadi rekan *marripe-ripe horbo*. Penggantian komoditas yang ditanami menjadikan mereka lebih leluasa menggembalakan kerbau tanpa ada pembeda musim tanam dan panen. Pemeliharaan dari sistem *marripe-ripe horbo* berubah menjadi pemeliharaan ternak secara individu. Bagi masyarakat Sigapiton, hal ini semakin merepotkan karena harus menggembalakan kerbau selama musim tanam. Dalam prosesnya kemudian, masyarakat Sigapiton mulai menjual kerbau-kerbau peliharaan mereka.

Penjualan kerbau peliharaan juga didorong oleh pengenalan dan adopsi teknologi traktor dalam proses pembajakan sawah, mengikuti mekanisasi pertanian sesuai program-program revolusi hijau. Selain traktor, rumah tangga juga mengadopsi teknologi lain seperti benih, pupuk, dan pestisida. Adopsi-adopsi teknologi ini mendorong anggapan bahwa terdapat pilihan lain selain gotong royong untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan. Dalam proses mengadopsi teknologi, rumah tangga mengakses teknologi dengan uang tunai. Peningkatan intensitas penggunaan uang tunai, juga mendorong anggapan jika segala sesuatu dengan uang tunai lebih praktis. Sebagai konsekuensi lanjutan, kebutuhan akan uang tunai semakin meningkat karena setiap interaksi akhirnya memerlukan uang tunai. Karenanya nilai gotong royong pada tradisi *marsiadapari* digantikan dengan sistem pengupahan atau tukar tenaga yang dianggap seimbang.

⁸ Toba Pulp Lestari Tbk (dahulu Inti Indorayon UtamaTbk) (INRU) didirikan tanggal 26 April 1983 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1989. Izin berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), dan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.682/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS- II/1992 tanggal 1 Juni 1992 Tentang Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama, sebagai berikut: (a) Industri: Pengusahaan Hutan Tanaman; (b) Produksi: Kayu Eucalyptus; (c) Luas Areal: 184.486 hektar; (d) SK Tata Batas: Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.821/Menhut-VII/KP/2004 tanggal 19 April 2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.704/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013. <https://www.tobapulp.com/tentang-kami/#sejarah>



Gambar 1. Bagan alir proses pergeseran relasi dari nilai kebersamaan dan gotong royong ke penguatan kepentingan individu

Hilangnya relasi-relasi yang menjunjung nilai kebersamaan dan gotong royong, yang didorong oleh proses-proses yang struktural; seperti dorongan keberadaan pasar industri untuk komoditas kopi dan ekaliptus; juga kebijakan pemerintah yang mendorong mekanisasi pertanian, telah membentuk masyarakat menjadi individualis: mengutamakan kepentingan pribadi/individu. Karakter individualis ini semakin menguat setelah masuknya berbagai pembangunan, khususnya pembangunan untuk pengembangan pariwisata di sekitar kawasan Danau Toba.

2.1.1. Marsiadapari: dari Gotong Royong ke Gotong (per)Hitung(an)

Marsiadapari merupakan istilah yang menunjukkan tradisi gotong royong yang dilakukan secara sukarela, saling memberikan bantuan (biasanya tenaga) tanpa memberi upah pada orang yang memberikan bantuan. Tradisi ini menganut prinsip "*dokdok rap manuhuk, neang rap manea*" (berat sama dipikul, ringan sama dijinjing); tanpa memandang status sosial rumah tangga *na mora manang na pogos* (rumah tangga kaya atau rumah tangga miskin), ataupun kondisi lainnya seperti kondisi fisik. Dalam prosesnya, *suhut* (tuan rumah, yang mengadakan

acara) menyediakan makanan, minuman dan makanan ringan untuk menjamu orang-orang yang terlibat dalam *marsiadapari*. Sementara, orang yang terlibat dalam *marsiadapari* akan *manghobasi* (melayani) dengan memberi tenaganya sampai suatu kegiatan selesai. Setiap mereka yang terlibat *manghobasi* akan menjadi *suhut* secara bergantian, biasanya dalam satu kegiatan yang sama. Biasanya, kelompok *marsiadapari* dibentuk melalui jejaring keluarga (biasanya sampai keluarga se-buyut) atau tetangga.

Pada masyarakat Batak Toba, tradisi *marsiadapari* biasanya dilakukan dalam kegiatan *pajonjong jabu* (membangun rumah), *mangula* (kegiatan bertani), *manghobasi ulaon* (mempersiapkan kebutuhan berbagai acara adat -misalnya *ulaon hahomian* (berbagai ritual), *mangoli/muli* (pernikahan), atau *mondong* (kematian)-, dan kegiatan lain dalam rangka menjaga komunikasi dan interaksi antara masyarakat. Dalam kegiatan *mangula* (pertanian), jenis kerja yang biasanya dilakukan secara *marsiadapari* adalah: *makkali aek* (memperbaiki saluran air), *mangarambas* (membersihkan lahan), *mangombak* (mencangkul lahan), *marsuan* (menanam padi), *marbabo* (menyiangi rumput), dan *manabi eme* (panen padi).

Tradisi *marsiadapari* juga ditemukan di Desa Sigapiton, diantaranya dalam kegiatan *mangula* dan *manghobasi ulaon*. Namun, tradisi *marsiadapari* yang ditemukan di Desa Sigapiton telah mengalami pergeseran pemaknaan juga dalam pelaksanaannya. Misalnya, dalam kegiatan *mangula*, pemilihan kelompok *marsiadapari* sudah mempertimbangkan kondisi fisik individu: memilih individu yang memiliki tenaga yang relatif sama dalam bekerja. Karenanya individu lanjut usia mulai terpinggirkan, sebab individu usia produktif tidak lagi mau menjadi kelompok *marsiadapari*. Ketika akan bekerja di sawah yang tenaganya tidak sebanding, maka individu akan lebih memilih untuk bekerja dengan sistem upah. Biasanya besaran upah yang diterima sebesar Rp 50.000 jika makanan disediakan pemilik sawah, sebesar Rp 70.000 jika pekerja menyediakan makanan sendiri. Terdapat tambahan biaya rokok yang harus dikeluarkan pemilik sawah jika mempekerjakan laki-laki. Lebih jauh, pergeseran pemaknaan dan pelaksanaan *marsiadapari* merenggangkan ikatan solidaritas di antara masyarakat.

Meski tidak ditemukan hubungan sebab akibat, momentum pergeseran pemaknaan dan pelaksanaan tradisi *marsiadapari* di Desa Sigapiton terjadi berdekatan dengan maraknya mekanisasi pertanian. Temuan di desa lain di Kabupaten Toba Samosir menunjukkan bahwa mekanisasi pertanian mendorong anggapan bahwa terdapat pilihan lain selain gotong royong untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan. Mekanisasi pertanian yang juga meningkatkan intensitas penggunaan uang tunai, mendorong anggapan jika segala sesuatu dengan uang tunai lebih praktis. Sebagai konsekuensi lanjutan, kebutuhan akan uang tunai

semakin meningkat karena setiap interaksi akhirnya memerlukan uang tunai (Fathoni 2005; Lestari 2015).

2.1.2. *Marripe-Ripe Horbo: Hilang Horbo, Hilang Relasi*

Berdasarkan penuturan masyarakat, sebelum 1980-an wilayah *tano mahiang* dimanfaatkan untuk menanam bawang, jagung, dan padi darat. Wilayah *tano mahiang* juga tidak jarang dimanfaatkan sebagai *jampalan*, tempat penggembalaan kerbau penduduk yang tinggal di Sigapiton dan Sibisa Pardamean saat ini. Kerbau-kerbau peliharaan rumah tangga biasanya dimanfaatkan dalam proses pembajakan sawah, yang dalam prosesnya kemudian digantikan oleh traktor -mengikuti mekanisasi pertanian sesuai program-program revolusi hijau-. Peralihan salah satu alat produksi ini ternyata menghilangkan satu relasi yang sejak lama dirawat masyarakat Batak pada umumnya. Relasi tersebut adalah *marripe-ripe horbo* atau penggembalaan kerbau secara bersama, biasanya antara 2 (dua) rumah tangga.

Dalam konteks ini, rumah tangga yang dimaksudkan tinggal di 2 lokasi yang berbeda, yakni rumah tangga yang berdomisili di Sigapiton, yang saat itu disebut sebagai *partoruan* (orang yang tinggal di dataran rendah); dan rumah tangga yang berdomisili di Sibisa Pardamean, yang saat itu disebut sebagai *pardolok* (orang yang tinggal di dataran tinggi). Pembagian waktu penggembalaan kerbau biasanya selama 6 bulan di tiap rumah tangga, mengikuti musim tanam dan panen di kedua wilayah ini. Misalnya, Keluarga A tinggal di Sigapiton dan memiliki 4 kerbau. Keluarga B tinggal di Sibisa Pardamean dan memiliki 7 kerbau. Kedua keluarga ini bersepakat untuk *marripe-ripe horbo*, maka ke-11 kerbau ini akan dipelihara bersama secara bergantian oleh kedua keluarga. Ketika mendekati musim tanam di Sigapiton, maka ke-11 kerbau sudah harus berada disana. Tenaga kerbau akan dimanfaatkan dalam proses pembajakan. Setelah selesai pembajakan, kerbau akan diantar kembali ke Sibisa Pardamean, sampai tiba saatnya panen. Setelah di Sigapiton mulai panen, biasanya Sibisa Pardamean baru memulai musim tanam. Selain karena kemunculan traktor, faktor lain yang mendorong hilangnya *marripe-ripe horbo* adalah peralihan budidaya padi menjadi budidaya kopi oleh masyarakat Pardamean Sibisa. Penggantian jenis komoditas ini menjadikan masyarakat Pardamean Sibisa leluasa menggembalakan kerbau tanpa ada pembeda musim tanam dan panen. Bagi masyarakat Sigapiton, hal ini semakin merepotkan karena harus menggembalakan kerbau selama musim tanam. Dalam prosesnya kemudian, masyarakat Sigapiton mulai menjual kerbau-kerbau peliharaan mereka.

2.1.3. *Pemanfaatan Tano Mahiang: Sumber Nafkah yang Terpaksa Ditelantarkan*

1980-an merupakan momen masyarakat Sigapiton fokus bertanam bawang merah. Lokasi yang ditanami bawang merah adalah wilayah *tano mahiang*;

bukan di *tano maraek* atau menjadi tanaman sela seperti saat ini. Seluruh anggota keluarga terlibat sejak proses penanaman, pemeliharaan, sampai pemanenan. Ayah dan Ibu biasanya akan berangkat sekitar pukul 6 pagi, serta membawa bekal untuk makan siang, sekaligus baju ganti anak yang akan menyusul ke ladang sepulang sekolah. Anak-anak akan berangkat sekolah. Setelah pulang sekolah, anak-anak akan langsung ke perladangan bawang untuk membantu orangtua. Mereka akan makan bekal yang telah dibawa orangtua. Karenanya, *parhutaan* (perkampungan) selalu sepi sejak pagi- sore hari, kecuali di hari Minggu. Menurut penuturan masyarakat sekitar, biasanya tiap rumah tangga menanam sebanyak 20-25 kaleng bibit bawang merah. Hasil yang biasa didapat 2-5 ton, tergantung pada kesuburan tanah yang ditanami oleh rumah tangga. Bawang akan dijual ke berbagai tempat, seperti ke pasar Tiga Raja saat ini. Atau, tengkulak dari wilayah lain seperti dari Samosir datang menjemput hasil panen ke Sigapiton.

Pada masa itu, Sigapiton terkenal dengan kejayaan bawangnya. Periode ini berlangsung sampai 1990-an akhir. Masyarakat Sigapiton mulai berhenti bertanam di wilayah *tano mahiang* karena banyaknya hama, seperti monyet dan babi hutan yang mengganggu tanaman mereka. Kemunculan hama dilatari oleh perubahan tegakan *harangan* (hutan) –yang merupakan habitat hama- menjadi perkebunan ekaliptus di sekitar Sigapiton, diantaranya oleh masyarakat daerah Sibisa dan Motung. Perubahan tegakan hutan menjadi perkebunan ekaliptus didorong oleh keberadaan PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Toba Samosir.

Saat ini sebagian kecil dari *tano mahiang* dimanfaatkan sebagai *robean* (perladangan) ditanami kopi, jagung, dan tanaman keras seperti kemiri dan petai. Wilayah *tano mahiang* yang dimanfaatkan hanya di sekitar perkampungan saja. Karenanya, sebagian besar wilayah *tano mahiang* tidak lagi menjadi sumber nafkah utama sejak tahun 1990- an. Wilayah tebing yang dulunya ditanami bawang saat ini *halong* (tanah terlantar).

Bersamaan dengan momen ini, sistem pinjam-pakai di *tano maraek* mulai jarang ditemukan. Meski demikian, tidak ditemukan data akurat yang menunjukkan kedua fenomena ini berkorelasi satu sama lain. Selain semakin jarang ditemukan, sistem pinjam-pakai *tano maraek* yang berlaku di masyarakat juga mengalami penyempitan. Jika sebelumnya sistem pinjam-pakai *tano maraek* berlaku antara keluarga satu buyut, saat ini hanya berlaku untuk keluarga *saripe*.

Beragam relasi-relasi tradisional (atau yang saat ini lebih sering diistilahkan dengan kearifan lokal) sudah mulai bergeser, berubah, maupun hilang dalam interaksi masyarakat Sigapiton. Relasi-relasi ini tidak hilang dengan sendirinya, sebaliknya didorong oleh proses-proses yang struktural; seperti kebijakan

pemerintah yang mendorong mekanisasi pertanian, dengan legitimasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; juga dorongan keberadaan pasar industri untuk komoditas kopi dan ekaliptus. Relasi yang kemudian terbentuk, yang eksis saat ini menjadi sangat individualis. Relasi individualis ini kemudian dilanggengkan dengan kemunculan berbagai kebijakan pemerintah yang baru, khususnya pembangunan infrastruktur dan penataan wisata di Sigapiton.

2.2. Kebijakan-kebijakan *Top Down*: Untuk Kepentingan Siapa?

Penerbitan kebijakan pembangunan (yang dilegitimasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) di lain sisi telah menghilangkan relasi-relasi yang menjunjung nilai kebersamaan dan gotong royong dan mendorong masyarakat mengutamakan kepentingan pribadi. Meski demikian, proses pembangunan terus berlanjut. Ketika ada peluang untuk menumbuhkan kembali nilai kebersamaan, peluang ini segera ditekan pemangku kebijakan karena dianggap akan menghambat proses pembangunan. Peluang yang diciptakan mendorong individu mengutamakan kepentingan pribadi, individu per-individu.

Seperti di Sigapiton, yang ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kebijakan diterbitkan melalui Perpres No. 49 tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (selanjutnya akan disingkat BPODT), menyebut bahwa Sigapiton, Motung, dan Sibisa termasuk dalam pengembangan KSPN. Kawasan yang ditunjuk menjadi wilayah otoritatif BPODT memiliki luasan sekitar 386,5 hektar, yang diperuntukkan sebagai pengembangan *eco-cultural tourism development*. Penerbitan kebijakan ini memunculkan konflik vertikal dan horizontal⁹, yang dilatari oleh tumpang tindih status lahan. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah status lahan, lebih banyak merupakan usaha penyelamatan lahan pribadi; yang menambah gesekan diantara masyarakat Sigapiton. Misalnya, upaya marga Butar-butar untuk mengamankan lahan untuk Butar-butar saja; serta menolak upaya pengamanan lahan *Raja Paropat*.

Selain masalah status lahan, keresahan lain yang muncul di antara masyarakat adalah gangguan terhadap *mual* (sumber mata air utama) akibat pembangunan. Menyadari ancaman ini, masyarakat berkumpul dan menyuarakan keresahan mereka kepada pihak pemerintah. Mereka mulai memikirkan kembali kepentingan bersama. Aksi ini disertai tuntutan pelepasan lahan warisan leluhur mereka yang tumpang tindih dengan kawasan pengembangan wisata. Beberapa

⁹ Konflik vertikal: pengabaian kesejarahan tenurial oleh pihak BPODT dan jajaran pemerintah Hal ini berujung pada perlawanan dari masyarakat, sebagai upaya mempertahankan tanah leluhur; lainnya. Konflik horizontal: saling klaim warisan leluhur antara masyarakat Sigapiton, Sibisa, dan Motung. Lebih jauh, konflik ini memunculkan ketegangan antar-marga di Sigapiton.

aksi lainnya dilakukan oleh masyarakat karena belum menemukan penyelesaian masalah.¹⁰

Menghadapi kemunculan nilai 'kebersamaan' dalam berbagai aksi perlawanan rakyat yang dianggap menghambat pembangunan dan pengembangan wisata, BPODT mulai berstrategi untuk melanjutkan proses pembangunan tanpa hambatan. Strategi yang telah dilaksanakan kemudian diklaim sebagai pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan; tetapi dengan melemahkan kemunculan nilai 'kebersamaan'. Selain itu, terdapat kebijakan-kebijakan lain yang secara langsung atau tidak langsung mendukung proses pembangunan dan pengembangan wisata. Misalnya: perekrutan pekerja BPODT dari masyarakat Sibisa, Sigapiton, dan Motung, yang hanya bisa diakses oleh kelompok *elite* yang memiliki kedekatan dengan BPODT; bedah rumah dan bedah homestay yang diutamakan kepada kerabat-kerabat pemerintah desa; bantuan kepada kelompok tani yang merusak kesepakatan waktu bertanam padi yang beresiko terhadap gagal panen.

Kebijakan-kebijakan pendukung ini mulai menyibukkan masyarakat untuk beralih dari memperjuangkan keamanan sumber air dan lahan warisan leluhur. Sebagian dari mereka mulai berpikiran: ***betapa baiknya pemerintah untuk membangun Sigapiton.*** Kemudian muncul pemikiran: ***pemerintah sudah mengucurkan banyak dana untuk pembangunan di Sigapiton. Tidak mungkin pembangunan akan dihentikan hanya dengan perlawanan kecil-kecilan. Lebih baik mulai melibatkan diri, dan mengambil manfaat atas proses pembangunan. Jangan sampai rugi, melawan yang tidak terlawan. Sia-sia.*** Pemikiran-pemikiran ini menjadikan rumahtangga memanfaatkan peluang-peluang yang mengamankan pemenuhan nafkah keluarga.

2.3. Penataan Kawasan: Tumpang Tindih Batas Kawasan dan Tumpang Tindih Konflik

2.3.1. Konflik BPODT vs Masyarakat Sigapiton, Sibisa, dan Motung

Kesejarahan tanah warisan leluhur masyarakat, yang saat ini menjadi lokasi pengembangan wisata terlacak sejak tahun 1952. Pada saat itu, perwakilan masyarakat memberi izin lahan untuk direboisasi oleh pihak kehutanan. Dalam SK No. 876/Menhut-II/2013¹¹ terdapat lampiran peta yang menunjukkan bahwa

¹⁰ Aksi ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, 10-12 September 2019. Pada puncaknya, beberapa kaum wanita melakukan aksi telanjang untuk menghentikan alat berat yang membuka jalan.

¹¹ Diterbitkan pada 5 Desember 2013. Surat Keputusan (SK) merupakan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Toba Samosir (Unit XIV) yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas ±87.247 hektar. Dapat diakses di

http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/sk_menhut/TOBA%20SAMOSIR/SK%20KPHL

kawasan ini merupakan kawasan hutan lindung. Pada tahun yang sama, lokasi ini menjadi Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang mayoritas dimanfaatkan oleh masyarakat Sibisa untuk menanam kopi. Tahun 2014, melalui SK No. 579/Menhut-II/2014 status kawasan berubah menjadi kawasan hutan negara. Dua tahun setelahnya melalui SK.579/Menhut- II/2016, status kawasan dilepas dari kawasan hutan menjadi kawasan areal penggunaan lain (APL). Penerbitan SK ini diikuti dengan terbitnya peta pelepasan hutan sesuai keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).¹² Setelahnya, masyarakat yang menanam kopi lewat skema HKm menerima ganti rugi tanaman, karena lahan menjadi zona pengembangan wisata. Pada 3 Agustus 2020, diterbitkan sertifikat hak pengelolaan kawasan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan teknis pengelolaan di lapangan dilakukan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Adapun luas kawasan yang ditunjuk berkurang dari 602 hektar menjadi 386,72 hektar, karena sebagian kawasan harus menjadi hutan lindung.

Penerbitan dan penetapan kebijakan demi kebijakan di tingkat nasional secara bersamaan direspon oleh kelompok masyarakat di tingkat tapak. Diantaranya, pengajuan surat keberatan tentang penunjukan wilayah sakral dan wilayah warisan leluhur sebagai wilayah otoritatif BPODT. Proses ini diawali dari diseminasi informasi Perpres No. 49 tahun 2016 kepada masyarakat sekitar kawasan BPODT (Sigapiton, Sibisa, dan Motung), yang dilakukan oleh Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). Sebagai respon lanjutan, KSPPM dan kelompok- kelompok masyarakat di 3 desa memulai diskusi tentang berbagai dampak yang berpotensi muncul jika wilayah warisan leluhur mereka menjadi kawasan pengembangan wisata oleh BPODT. Selanjutnya kepala-kepala desa di Kecamatan Ajibata¹³ mengajukan surat keberatan tentang penunjukan wilayah *Tombak* Raja Motung sebagai kawasan yang akan dikembangkan menjadi wisata. Alasan pengajuan keberatan ini adalah keberadaan *tombak* sebagai sumber mata air untuk masyarakat sekitar Kecamatan Ajibata; dan sejak dulu merupakan salah satu tempat sakral bagi masyarakat. Pengajuan keberatan ini mendapat respon, dan zona otoritatif BPODT dipersempit menjadi 386,5 hektar. Setelahnya, aktivitas pembangunan kawasan mulai dilakukan di zona otoritatif sepihak ini.

[%20TOBA%20SAMOSIR%20\(UNIT%20XIV\),%20SUMATERA%20UTARA,%202013.pdf](#)

¹² Nomor 3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba atas nama Gubernur Sumatera Utara.

¹³ Kades Motung Pardomuan, Kades Parsaoran Sibisa, Kades Sigapiton, Kades Sirungkungan, Kades Lumban Sirait Dolok, dan Kades Sibisa Pardamean.

untuk terlibat langsung dalam pembangunan; ada yang memilih untuk tidak terlibat sebelum seluruh wilayah warisan leluhur dikembalikan pada masyarakat dan melakukan protes atas klaim.

2.3.3. Konflik Antara Masyarakat di Sigapiton

2.3.3.1. 'Perjuangan' Bius Butar-butur Sigapiton¹⁵

Salah satu kelompok yang aktif melakukan protes dan memperjuangkan tanah warisan leluhur adalah Bius Butar-butur dari Sigapiton. Pada tanggal 1 Juni 2015, perwakilan Bius Butar-butur Sigapiton mengajukan permohonan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Toba Samosir. Perihal permohonan adalah pengembalian tanah ulayat seluas 120 hektar yang tahun 1952 diizinkan untuk direboisasi. Merespon hal ini, Dishutbun Toba Samosir menginformasikan bahwa pengembalian tanah ulayat merupakan kewenangan KLHK.¹⁶ Setelahnya, pada 22 Juni 2015 perwakilan Butar-butur berkorespondensi dengan Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Toba Samosir dan BPODT. Perihal korespondensi adalah meminta BPN Toba Samosir dan BPODT, agar segera mengembalikan tanah warisan leluhur kepada Bius Butar-Butur Sigapiton. Korespondensi ini tidak mendapat respon.

Pada 18 November 2015, perwakilan Bius Butar-butur diundang untuk menghadiri rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Undangan ini dalam rangka membahas pengembalian tanah leluhur. Hasil rapat diantaranya adalah perwakilan Butar-Butur diminta agar segera berkoordinasi dengan Dishutbun Toba Samosir; dan Pemkab Toba Samosir meminta DPRD Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 2 minggu. Setelah rapat dan tidak ada kelanjutan, perwakilan Bius Butar-butur berkorespondensi kepada Bupati Toba Samosir untuk mengembalikan tanah leluhur Butar-butur karena mereka belum mendapatkan proses pengusulan dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kepada Tim IP4T Provinsi Sumatera Utara dan KLHK. Selanjutnya mereka berkorespondensi kepada Ketua DPRD Sumatera Utara dengan perihal pengembalian tanah kepada Bius Butar-Butur, yang sampai saat ini belum mendapatkan pengembalian hak atas tanah.¹⁷

Juni 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan laporan hasil peninjauan lapangan identifikasi dan inventarisasi permasalahan tenurial kawasan hutan di rencana lokasi BPODT. Hasil laporan menunjukkan bahwa terdapat lahan yang tumpang tindih seluas 120 hektar antara zona

¹⁵ Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN. Dapat diakses di

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ukrK00WAbBMJ:https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/f6f6309e425710eb4eff44a6351a75f8/pdf/2a04c26cffbdc85099334f7b88f4426+&cd=1&hl=jv&ct=clnk&gl=id

¹⁶ Korespondensi melalui surat nomor 522/2062/2/Dishutbun/VI/2015

¹⁷ Surat nomor 04/IST/IV/16.

otoritatif BPODT dengan lahan milik Bius Butar-Butar. Pada 6 Maret 2017, perwakilan Bius Butar-butur mengirim surat kepada KLHK perihal permohonan pengembalian tanah warisan leluhur, namun tidak ada tindak lanjut.¹⁸

Dalam prosesnya, Bius Butar-butur Sigapiton mendirikan bangunan rumah di lokasi yang dianggap sebagai warisan leluhur mereka. BPODT yang memiliki hak pengelolaan atas wilayah, secara sepihak berkorespondensi dengan Manager Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Area Pematang Siantar. Korespondensi ini dalam rangka pelarangan mengaliri listrik ke rumah yang didirikan oleh Bius Butar-butur di zona otoritatif BPODT. Pelarangan ini didasarkan atas anggapan BPODT bahwa rumah-rumah tersebut merupakan bangunan liar.

Adapun putusan PTUN pada Februari 2020, tidak menerima gugatan Bius Butar-butur kepada BPN Toba Samosir dan BPODT. Bahkan, Bius Butar-butur dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.968.200. Putusan ini ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan. Diantaranya, surat penyerahan lahan untuk direboisasi dianggap sebagai penyerahan lahan kepada pihak Kehutanan; serta surat-surat keputusan lanjutan yang diterbitkan pemerintah pusat atas kawasan tersebut. Surat-surat keputusan ini memiliki *legal standing* yang diakui pengadilan, yang tidak dimiliki Bius Butar-butur yang hanya mengandalkan keterikatan historis dengan wilayah. Adapun perwakilan Bius Butar-butur Sigapiton yang mengajukan gugatan bukanlah masyarakat yang tinggal di Desa Sigapiton, mempertegas bahwa mereka tidak memiliki *legal standing* sesuai versi pengadilan.

Meski Bius Butar-butur Sigapiton sudah memulai perjuangan tanah warisan leluhur sejak 2015, mereka sempat memutuskan untuk berjuang bersama masyarakat Sigapiton. Perjuangan bersama seluruh masyarakat Sigapiton dilakukan tahun 2017 oleh Bius Butar-butur yang tinggal di Sigapiton. Sementara Bius Butar-butur yang tinggal di perantauan, yang melabeli diri dengan perwakilan Bius Butar-butur Sigapiton tetap melanjutkan perjuangan melalui jalur formal. Adanya 2 jenis perjuangan yang dilakukan Bius Butar-butur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika perjuangan Bius Raja Paropat di Sigapiton.

2.3.3.2. 'Perjuangan' Raja Bius Paropat Sigapiton

Pada awal 2017, masyarakat Desa Sigapiton berkumpul untuk mendiskusikan beredarnya informasi bahwa wilayah yang menjadi warisan leluhur Sigapiton hanya 81 hektar. Lahan ini merupakan pemukiman dan *tano maraek* Sigapiton. Selebihnya, wilayah warisan leluhur Sigapiton –*tano mahiang*, wilayah Raja Bius Paropat- diklaim sebagai kawasan hutan negara dan zona

¹⁸ Surat nomor 05/ISTIMEWA/III/17

otoritatif BPODT. Masyarakat Sigapiton kembali menjalin diskusi dengan KSPPM untuk menemukan solusi pengembalian wilayah warisan leluhur mereka. Sebagai langkah awal, masyarakat Sigapiton yang didampingi KSPPM membuat kesepakatan-kesepakatan bersama. Diantaranya, seluruh *tano mahiang* adalah milik bersama keempat bius, yang belum ada pembagian satu sama lain; dan mempertegas tradisi lama tentang tidak boleh menjual lahan kepada orang luar Desa Sigapiton. Kesepakatan dan perjuangan atas tanah leluhur ini berjalan sementara waktu.

Namun, di tengah perjuangan, Butar-butar bersikukuh jika 120 hektar yang diberi izin untuk reboisasi tahun 1952 adalah milik Butar-butar. Ketiga marga lain, Manurung, Sirait dan Nadapdap tidak terima dengan kesepakatan ini. Manurung dan Nadapdap mulai dingin dengan perjuangan, dan hanya ikut untuk formalitas saja. Sementara Sirait, dengan tokoh pejuang utama OKS dan ORN; dengan alasan 'daripada lahan dikuasai oleh yang tidak ber-hak' tetap konsisten melakukan perjuangan leluhur. Sirait dan Butar-butar pun berjalan masing-masing dan kadang bersama dalam memperjuangkan tanah leluhur ini. Karenanya, pihak yang 'berjuang' sejak dulu sampai saat ini hanya orang yang sama dan berulang.

Pada 2019, proses pembangunan dilanjutkan dengan membuka jalan di tebing-tebing yang mengelilingi Desa Sigapiton. Mengetahui pembukaan jalan di lahan yang masih 'bersengketa' antara masyarakat dan BPODT, masyarakat bersama KSPPM melakukan penghadangan alat berat dalam proses pembukaan jalan. Mengetahui adanya proses penghadangan oleh masyarakat, pihak keamanan bersenjata didatangkan untuk mengamankan aksi. Aksi ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, 10-12 September 2019. Pada puncaknya, beberapa kaum wanita melakukan aksi telanjang untuk menghentikan alat berat yang membuka jalan. Menurut penuturan beberapa wanita yang melakukan aksi telanjang, aksi ini dilakukan secara spontan. Membuka pakaian mereka anggap menjadi solusi terakhir dan satu-satunya yang dapat menghentikan pembukaan jalan di tanah leluhur mereka. Pada saat itu, kaum lelaki ada bersama mereka. Tetapi kemudian disepakati bahwa sebaiknya kaum wanita saja yang maju, karena pihak keamanan yang bersenjata akan sungkan melakukan kekerasan pada wanita.

Menghadapi berbagai perlawanan-perlawanan rakyat yang dianggap menghambat pembangunan dan pengembangan wisata, BPODT mulai berstrategi untuk melanjutkan proses pembangunan tanpa hambatan. Strategi yang telah dilaksanakan kemudian diklaim sebagai pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, terdapat kebijakan-kebijakan lain yang secara langsung atau tidak langsung mendukung proses pembangunan dan pengembangan wisata. Kebijakan-kebijakan pendukung ini mulai menyibukkan masyarakat untuk beralih dari memperjuangkan lahan

warisan leluhur. Sebagian dari mereka mulai berpikiran: ***betapa baiknya pemerintah untuk membangun Sigapiton.***

2.3.3.3. Kebijakan untuk Peredaman Konflik: Peluang Bisnis Mulai Dimonopoli

Proses pembangunan wisata di Sigapiton dimulai dengan pembangunan *Talpe-The Kaldera* yang dikerjakan oleh AHS, pemborong lokal. Latar belakang AHS merupakan kaki tangan DL Sitorus dalam proses pembelian tanah-tanah di wilayah Sibisa- Sirungkungon. Salah satu proyek yang dikerjakan AHS untuk DL Sitorus adalah Kawasan Wisata Alam Bukit Gibeon di Sibisa. Komisi-komisi dari pengadaan lahan sampai pengadaan infrastruktur untuk DL Sitorus menjadi modal bagi AHS untuk mengerjakan proyek *Talpe-The Kaldera*. Penuturan masyarakat juga menyebut, selain sokongan dari DL Sitorus dan Sihar Sitorus, AHS masih berkerabat dengan Bupati terpilih Kabupaten Tobasa periode 2021-2024, Poltak Sitorus.

Selain menjalankan pembangunan *Talpe-The Kaldera*, AHS mulai menjalin interaksi dengan masyarakat Sigapiton. Dengan alasan memancing, AHS datang dari desa sebelah bernama Desa Aek Natolu ke Sigapiton hampir setiap hari. Dalam prosesnya, AHS mulai membeli rokok pemancing lain, baik pemancing Sigapiton maupun yang dari Ajibata. Tidak ketinggalan, AHS membuat rumah singgah bagi para pemancing luar Sigapiton yang memiliki kepentingan dengan AHS, di lahan yang berada di tepi danau. Misalnya, keluarga AES yang mengerjakan proyek pembangunan Bandara Sibisa. Berdekatan dengan tempat pemancingan, AHS mampir ke kedai tepi pantai ARB. Kedai ARB ini merupakan *lapo tuak* yang selalu ramai, khususnya kaum bapak di Desa Sigapiton. Selain bercengkerama disana, AHS akan membayar seluruh tagihan orang yang minum bersamanya. Demikian terus menerus, hingga orang Sigapiton yang sering duduk-ditraktir bersama menganggap AHS sebagai 'orang baik', dan bahkan beberapa mulai mendewakan AHS. Ketika penelitian berlangsung, wacana pengangkatan AHS menjadi Masyarakat Adat Sigapiton, serta menjadi Raja Bius di Sigapiton sedang berkembang di masyarakat setempat.

Setelah kedekatan dengan masyarakat Sigapiton mulai terbangun, AHS mulai membeli lahan *tano maraek* di Sigapiton. Proses pembelian lahan dipercepat dengan adanya relasi kerja dengan AMG¹⁹, yang masih terhitung sebagai putra daerah Sigapiton. Di luar proyek, AMG memberi informasi tentang tanah-tanah yang akan dijual di Sigapiton: pemilik, lokasi, dan *contact person* yang harus dihubungi. Sehingga, dalam 3 tahun AHS telah membeli dari 10 pemilik tanah di Sigapiton, dengan total luasan mencapai 3 hektar. Sembilan dari 10 pemilik tanah yang menjual tanah pada AHS tinggal di luar Sigapiton; sementara 1 yang tinggal di Sigapiton, OS menjual tanah dengan alasan keterdesakan ekonomi. Meski

¹⁹ AMG merupakan keturunan orang Sigapiton yang sudah lama tinggal di Kota Binjai, namun kembali ke Sigapiton sejak beredarnya isu pembangunan wisata di Sigapiton. Selama proses pembangunan *Talpe-The Kaldera*, AMG bekerja sebagai kepala proyek.

demikian, tidak bisa dipastikan apakah tanah yang dibeli AHS menjadi miliknya, atau hanya menjadi perantara pembeli seperti yang sebelumnya dilakukan bersama DL Sitorus.

Lahan-lahan yang sudah dibeli oleh AHS tidak langsung dikelola sendiri oleh AHS. AHS memberi kesempatan pada keluarga penjual tanah atau penjual tanah untuk melanjutkan pengelolaan lahan. Termasuk, saat ini ada proyek intensifikasi pertanian padi sawah yang didanai oleh Bank Indonesia; lahan yang sudah dibeli AHS diberikan sebagai lokasi *demplo*, yang dikelola oleh Kelompok OS. Adapun strategi pengembangan *agrowisata* sudah dimulai sejak 2017 di Sigapiton, sebelum konflik lahan antara masyarakat dengan BPODT memuncak di tahun 2019.

Selain penataan infrastruktur wisata di zona otoritatif BPODT, penataan pemukiman dan tata ruang di Sigapiton sudah mulai dilakukan kementerian lainnya. Diantaranya adalah proyek hibah bedah rumah dan hibah *homestay* oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kebutuhan bahan bangunan untuk proyek bedah rumah di Desa Sigapiton disediakan oleh panglong CV BTN. Berdasarkan penuturan masyarakat, pemilik panglong ini masih berkerabat dengan AHS. Adapun pelaksanaan kedua proyek ini memper-rumit dinamika yang telah ada.

2.3.3.4. Penataan Kawasan Sigapiton: Mati Satu Tumbuh Seribu (Keresahan)

Selain penataan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan wisata di zona otoritatif BPODT, penataan juga dilakukan di Desa Sigapiton. Proyek yang dijalankan di Sigapiton diantaranya pembangunan *homestay* dan bedah rumah. Kedua proyek ini sesungguhnya mulai meresahkan sebagian masyarakat, karena terdapat penerima bantuan yang berulang; serta penerima bantuan kebanyakan memiliki kedekatan dengan Kepala Desa Sigapiton.

Proyek *homestay* pada awalnya memberlakukan sistem: *homestay* akan dibangun menyatu dengan rumah masyarakat, sehingga terjalin interaksi antara masyarakat dengan wisatawan yang menginap di *homestay*. Namun, masyarakat menolak ide ini karena dianggap akan mengganggu *privacy* pemilik rumah sekaligus *homestay*. Karenanya, pembangunan *homestay* yang disepakati saat ini adalah: bangunan *homestay* menempel ke rumah inti, dengan tetap membuat batasan antara rumah inti dan *homestay*. Terdapat 2 *homestay* baru yang dibangun di Desa Sigapiton. Pertama, *homestay* yang dijadikan percontohan adalah *homestay* baru yang dibangun di belakang rumah mantan Kepala Desa Sigapiton. Kedua, *homestay* yang dibangun di sebelah rumah kerabat (saudara sepupu) mantan kepala desa.

Proyek *homestay* ini sempat menimbulkan keresahan lain diantara masyarakat, karena ketidakjelasan perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana. Masyarakat memiliki kekuatiran jika dalam jangka panjang hak atas bangunan diambil oleh penyedia dana. Setelah mulai mendapat kejelasan, bahwa bangunan

menjadi milik penerima bantuan dana serta bertanggung jawab dalam pengelolaan homestay. Kepala Desa Sigapiton juga menyebutkan bahwa pengelolaan *homestay* nantinya akan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Selama proses pembangunan, maka pembenahan Bumdes akan dilakukan oleh pemerintah desa.

Keresahan-keresahan lain juga dialami oleh penerima bedah rumah. Berdasarkan penuturan penerima proyek bedah rumah, dana hibah yang diterima untuk bedah rumah sesungguhnya tidak cukup untuk merenovasi atau membangun rumah kembali. Namun, terdapat dilema untuk menolak hibah bedah rumah: *“kalo ditolak, udah kayak kelebihan uang makanya nolak bantuan. Kalo diterima, banyakan nomboknya kalo mau bagusin rumah”*. Supaya pembangunan rumah terselesaikan dengan baik, rumah tangga penerima bedah rumah harus menambal biaya-biaya lain yang tidak ditutupi dana hibah. Biaya yang ditambal oleh rumah tangga berbeda-beda, tergantung pada luasan rumah yang dibangun. Misalnya, keluarga ES hanya mendapat bantuan bedah rumah sebesar Rp 17.500.000 sementara biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan rumahnya sebesar Rp 150.000.000. Atau, keluarga EA yang mendapat bantuan bedah rumah sebesar Rp 45.000.000 dan menambah biaya Rp 15.000.000 untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya. Sumber-sumber dana untuk menambal kekurangan ini didapatkan secara beragam. Ada rumah tangga yang mendapat bantuan dari anak-anaknya yang merantau; ada yang meminjam dari lembaga keuangan *Credit Union* (CU) dan bahkan ada keluarga yang menggadaikan sawahnya ke lembaga keuangan seperti bank.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan pengeluaran pembangunan rumah adalah dengan penyediaan pasir dan kerikil oleh masing-masing rumah tangga.

Namun, beberapa waktu terakhir mulai muncul larangan pengambilan pasir dan kerikil di beberapa tempat oleh pemilik lahan, yang mana lahan pertaniannya mulai longsor akibat kegiatan penambangan tersebut. Penyediaan bahan-bahan ini biasanya dilakukan oleh wanita dan anak, karena laki-laki turut mengerjakan bangunan. Kunjungan ke beberapa rumah, urusan-urusan domestik seluruhnya dilakukan oleh wanita. Pekerjaan domestik harian semakin bertambah, khususnya dalam memasak karena wanita harus memasak untuk tukang yang mengerjakan bangunan rumah. Misalnya, dari memasak untuk 4 orang anggota keluarga menjadi memasak untuk 8 orang untuk anggota keluarga dan tukang yang bekerja. Selain harus membagi waktu untuk mengerjakan urusan domestik dan penyediaan bahan bangunan, wanita harus menyediakan waktunya untuk mengurus sawah atau ladang. Dengan kesibukan-kesibukan untuk urusan bedah rumah, tidak jarang rumah tangga memilih untuk menyelesaikan urusan bedah rumah terlebih dahulu dan menelantarkan lahan pertanian.

Jika kebutuhan pasir dan kerikil dapat dipenuhi dengan mengandalkan ketersediaan sumberdaya di Sigapiton, kebutuhan bangunan lainnya disediakan

oleh panglong CV BTN. Panglong ini berlokasi di Desa Aek Natolu, merupakan satu-satunya panglong yang menyediakan bahan untuk proyek bedah rumah di Desa Sigapiton. Sebagai satu-satunya penyedia bahan, seringkali pesanan datang lebih lama; entah karena kehabisan cadangan bahan, atau karena tidak ada sopir yang memungkinkan untuk mengantar bahan ke Desa Sigapiton. Sopir yang membawa bahan ke Sigapiton tidak bisa dipilih secara sembarangan, karena kondisi jalan yang rusak dan rute yang berbahaya. Kondisi ini tidak jarang menyebabkan pertikaian diantara pemilik bedah rumah dan pekerja bedah rumah. Seperti, pemilik bedah rumah menuduh para pekerja tidak bekerja maksimal dan bermalas-malasan, sehingga rumahnya selesai lebih lama dan pekerja mendapat upah harian yang lebih banyak. Sementara, pekerja tidak punya pilihan karena ketiadaan bahan yang tersedia untuk proses pengerjaan rumah. Atau, terdapat bahan yang tersedia namun tidak sesuai dengan kebutuhan saat itu. Misalnya, bahan yang dibutuhkan adalah papan, tetapi bahan yang datang lebih dulu adalah seng.

Selain kedua proyek ini, masyarakat yang tinggal di pesisir danau mulai diresahkan dengan rencana penataan kawasan berdasarkan *masterplan* yang didesain oleh PUPR. Berdasarkan desain yang disajikan di *masterplan*, areal pesisir danau yang saat ini menjadi pemukiman akan diubah menjadi *lakefront promenade*. Konflik yang mungkin terjadi adalah konflik antara pemilik rumah dengan “pemerintah” (dalam hal ini pelaksana pembangunan di lapangan), yang mana masalah seperti ini biasanya akan diselesaikan dengan pemberian ganti rugi (atau ganti untung?). Masalah yang selanjutnya muncul dengan pemberian ganti rugi ini adalah kepada siapa uang akan diberikan? Karena di Sigapiton (khususnya rumah yang berada di *parhutaan* atau perkampungan), pemilik rumah adalah yang menempati rumah, dan pemilik tanah adalah raja huta. Beberapa waktu terakhir ini pun, sudah mulai terjadi gesekan di antara raja-raja bius, yakni saling klaim sebagai raja huta.

2.3.3.5. Pengembangan Agrowisata: Pengacauan Waktu Marsuan (tanam padi)

Persawahan di Desa Sigapiton merupakan persawahan irigasi, sumber pengairan berasal dari mata air yang berjalan sepanjang tahun. Meski mendapat pengairan yang berlimpah, penanaman padi di Desa Sigapiton umumnya dilakukan sekali dalam setahun. Hanya sedikit yang bertanam 2 kali dalam setahun, atau dalam istilah lokal disebut sebagai *marbalik panen*. Selain *marbalik panen*, rumah tangga biasanya memilih menanam lahannya dengan komoditas lain, seperti menanam bawang goreng, jagung, dll. Tetapi, tidak sedikit juga yang tidak mengelola tanahnya setelah panen padi.

Kesibukan musim tanam biasanya dimulai sejak akhir Januari atau Februari. Petani mulai menyiapkan lahan, menyewa jasa traktor untuk membajak lahan pertanian. Setelahnya lahan dibiarkan sekitar seminggu sampai dua minggu. Lahan kemudian dicangkuli dan diratakan kembali. Sembari melakukan proses pencangkulan, benih sudah mulai disemaikan. Sebelum melakukan proses penyemaian, masyarakat biasanya mengadakan ritual *manobur boni* yang saat ini digantikan dengan ibadah

manangiangkon boni; sebagai harapan supaya benih yang ditanam tumbuh dan memberi hasil yang terbaik. Tiga minggu kemudian, bibit padi sudah siap untuk ditanami. Proses *marsuan* atau bertanam padi biasanya dimulai sejak akhir Maret atau April.

Tradisi *manobur boni* pernah dilakukan kembali pada Maret 2020, setelah vakum lebih dari 40 tahun. Acara ini dilakukan dengan maksud melestarikan kembali tradisi leluhur, yang disponsori oleh BPODT. Ternyata, beberapa masyarakat berkeberatan dengan pelaksanaan acara ini. Keberatan masyarakat adalah: tradisi tidak dilaksanakan dengan nilai-nilai gotong royong yang dianut leluhur. Tradisi seharusnya dijalankan dengan *marginu* (patungan) sesuai kemampuan rumah tangga; bukan dengan memakai uang hibah dari pihak luar. Nilai kesakralan juga dirasa hilang karena ketidaksesuaian prosesi dan lokasi yang dipilih untuk acara. Lebih jauh, pelaksanaan acara ini meningkatkan ketegangan konflik horizontal masyarakat Sigapiton.

Di Desa Sigapiton, proses penanaman biasanya dimulai dari persawahan yang ada di dataran yang lebih tinggi. Asumsinya, tanah di dataran yang lebih tinggi lebih gersang dibanding tanah yang berada di dataran lebih rendah. Karenanya, padi yang ditanam di dataran yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama; sehingga harus ditanam lebih dulu supaya mencapai waktu panen yang sama dengan padi di dataran lebih rendah. Karenanya, rumah tangga yang mengelola lahan di dataran yang lebih rendah menunggu lahan-lahan di dataran yang lebih tinggi selesai ditanami.

Tahun 2020, kelompok tani Desa Sigapiton menerima bantuan untuk pengelolaan lahan komoditas padi dengan sumber dana yang berasal dari Bank Indonesia. Sebelumnya, Desa Sigapiton memang sudah menerima bantuan dana dari Bank Indonesia sejak tahun 2018; namun untuk budidaya komoditas bawang. Dana ini merupakan upaya kerjasama antara Bank Indonesia, Dinas Pertanian, dan BPODT untuk pengembangan agrowisata di Sigapiton.²⁰ Adapun kelompok tani di Desa Sigapiton ini sejak awal dibentuk untuk menjalankan obsesi pengembangan agrowisata di Sigapiton.

Bantuan untuk komoditas padi kali ini, disediakan sejak proses menyiapkan lahan sampai proses perawatan tanaman nantinya; seperti pembiayaan proses pembajakan lahan, penyediaan benih, dan penyediaan pupuk. Kelompok tani penerima bantuan harus mengikuti prosedur penanaman yang diberlakukan. Termasuk, harus melakukan penanaman pada Desember 2020. Karenanya, anggota kelompok tani telah menanam padi lebih dulu; sementara yang lain masih dalam proses mempersiapkan lahan.

²⁰ <https://sumatra.bisnis.com/read/20181118/533/861034/bi-sumut-bpodt-kembangkan-agrowisata-di-desa-sigapiton>

Selain waktu tanam yang lebih cepat dan terkesan buru-buru, beberapa rumah tangga yang tergabung di kelompok tani mengeluhkan beberapa hal. Pertama, proses pembajakan lahan. Pembajakan dilakukan dengan menyewa pembajak dari luar Sigapiton, yang menurut penuturan masyarakat pembajak ini merupakan mitra Dinas Pertanian. Namun, hasil bajakan mitra ini menghancurkan pematang sawah, sehingga menambah beban kerja dalam pengerjaan sawah. “...*mending membayar pembajak Sigapiton pake uang sendiri. Dibanding ini, gratis tapi malah ngerusak sawah.*” Dalam proses penanaman, kelompok tani harus mengikuti arahan dengan menerapkan jarak tanam yang baru. Dalam penerapan jarak tanam yang baru, penanaman harus menunggu pendampingan dari penyuluh Dinas Pertanian. Jika biasanya proses tanam sudah dimulai sejak pukul 8 pagi, mundur menjadi pukul 11 karena menunggu kedatangan penyuluh ke Sigapiton. Anggota kelompok tani pun harus sabar menunggu antrian untuk mendapatkan arahan langsung dari penyuluh. Proses tanam memakan waktu yang lebih lama karena harus beradaptasi dengan pengaturan jarak tanam bibit padi.

Pada 29 November 2020, sebelum proses penanaman dimulai oleh kelompok tani, Kepala Desa Sigapiton sudah menghimbau supaya seluruh masyarakat tetap melaksanakan proses tanam padi seperti yang biasanya dilakukan. Pada saat penyampaian himbauan ini, Kepala Desa Sigapiton juga menyatakan kekecewaannya karena kedatangan bantuan pertanian kali ini tidak dikoordinasikan dengan pemerintahan desa secara formal. Kepala Desa Sigapiton juga memberitahukan bahwa ibadah mendoakan benih akan dilaksanakan bersama pada ibadah Minggu, 10 Januari 2021. Meski sudah mendapat himbauan dari pihak pemerintahan desa, kelompok tani tetap melanjutkan penanaman padi sesuai prosedur yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Bank Indonesia.

Perubahan dan tidak teraturnya waktu tanam ini menimbulkan keresahan, karena proses ini akan sangat berdampak pada serangan hama dan hasil panen. Waktu tanam yang tidak teratur ini akan memperpanjang siklus hidup hama atau serangan organisme tanaman, karena ketersediaan tanaman padi yang akan diserang. Lebih jauh, beberapa mulai memprediksi bahwa tanaman padi akan mengalami gagal panen.

Ragam intervensi kuasa kebijakan yang diantaranya disertai paksaan, memunculkan pemaknaan dan respon yang beragam dari masyarakat Sigapiton. Perbedaan pemaknaan dan respon ini perlahan-lahan mengubah tradisi dan relasi-relasi tradisional yang mengutamakan kolektivitas menjadi lebih individualis. Diantaranya, terlihat dalam perubahan relasi (pemaknaan) antara manusia dengan tanahnya; yang mendorong perubahan perilaku antara manusia dengan manusia di atas tanah tersebut. Perubahan ini juga mempengaruhi kondisi lingkungan yang lebih luas, sebagai konsekuensi pembangunan infrastruktur di sekitar Sigapiton.

3. Kerentanan Pasca Intervensi Beragam Kebijakan Pembangunan

3.1. Perubahan Pemaknaan atas Tanah

Pemaknaan atas tanah terlihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia dalam mengelola tanah; yang berimplikasi terhadap hubungan antara manusia dengan manusia lain. Hubungan tersebut terlihat dalam proses berproduksi, antara pelaku produksi secara langsung dan tidak langsung; yang mana hal ini merupakan ciri pokok masyarakat agraris. Pelaku produksi secara langsung adalah pihak yang mencurahkan tenaga kerjanya dalam proses produksi (produsen langsung, seperti petani pemilik, petani penyakap, buruh tani). Adapun pelaku produksi secara tidak langsung adalah pihak yang tidak terlibat dalam proses produksi, tetapi berkuasa untuk mendapat manfaat dari proses produksi (secara langsung maupun tidak langsung). Kuasa untuk mendapat manfaat didasarkan atas penguasaan berbagai jenis sarana produksi, terutama tanah (Wiradi 2008: 105-108).

Bagi masyarakat Batak Toba, tanah tidak hanya dimaknai secara fungsional; tetapi menunjukkan identitas atas *harajaan dohot hamoraon*²¹ marga. Tetapi, pemaknaan ini kemudian meluruh seiring proses demi proses peralihan pemilikan atas tanah. Salah satu proses peralihan pemilikan tanah adalah dengan proses pewarisan kepada keturunan, baik yang masih tinggal maupun sudah meninggalkan kampung. Akhirnya, sebagian dari tanah-tanah di kampung dimiliki oleh perantau; yang kemudian meminjamkan atau menyewakan tanahnya pada mereka yang tinggal di kampung. Perantau mendapat manfaat dari proses produksi karena memiliki kuasa dalam hal pemilikan tanah, diantaranya melalui sewa. Tetapi, ketidak-terlibatan dalam proses produksi tidak langsung (dan bukan sebagai sumber nafkah utama) ini mendorong perantau untuk menjual tanahnya ketiga harga meningkat sampai 25 kali lipat. Peralihan pemilikan lahan tidak lagi mempertimbangkan 'marga' tanahnya, dan mulai dijual pada orang luar Desa Sigapiton -yang notabene lebih jauh dalam sistem kekerabatan.

Selain penjualan tanah oleh perantau, beberapa masyarakat yang tinggal di Sigapiton mulai menggadaikan tanah pertaniannya. Proses penggadaian tanah pun mengalami pergeseran, dari menggadaikan kepada sesama kerabat ke menggadaikan pada bank. Penggadaian ini dilakukan karena kebutuhan uang tunai yang besar dalam proses pembangunan bedah rumah.

Masalah kekuasaan, masalah kesejahteraan ekonomi, dan masalah hirarki sosial yang melekat dalam hubungan agraris masyarakat (Ghose 1983 dalam Wiradi

²¹ *Harajaan dohot hamoraon* (kerajaan dan kekayaan) menunjukkan posisi sosial marga. Keberadaannya menjadi penting dan dipertahankan oleh masyarakat Batak. Diantaranya terlihat dari membangun tugu nenek moyang di tanah warisan

2008); bekerja dengan saling terkait satu sama lain, menciptakan corak kehidupan yang baru saat ini (Wiradi 2008: 108). Corak kehidupan baru yang semakin individualis di Sigapiton ini di antaranya berperan dalam pelemahan organisasi perjuangan untuk mengembalikan tanah leluhur.

3.2. Pelemahan Organisasi 'Perjuangan' Rakyat

Pelemahan organisasi 'perjuangan' rakyat dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, hak kepemilikan tanah *tano mahiang* adalah milik Raja Bius, sementara komposisi Raja Bius di Sigapiton tidak sampai 40 persen. Marga Boru yang komposisinya dominan tidak memiliki keterikatan historis dengan *tano mahiang* tidak terlibat dalam organisasi 'perjuangan' ini. Adapun para Raja Bius ini telah mengalami dinamika yang berujung pada pelemahan organisasi 'perjuangan'.²²

Kedua, *tano mahiang* yang tidak lagi dikelola sebagai sumber nafkah berujung pada ketiadaan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain –dalam hal aktivitas di *tano mahiang*-. Hubungan yang terbentuk hanya karena kativitas di *tano maraek* saja. Ketidadaan hubungan atas aktivitas di *tano mahiang* ini membuat mereka hanya akan bergerak memperjuangkan *pangulaannya* (tanah yang pernah dikelola orangtua, kemudian diwariskan pada generasi saat ini) jika *pangulaan* tersebut dicaplok oleh pihak lain.

Susunan pembagian tanah yang timpang sejak awal, dilanjutkan dengan transaksi-transaksi lahan menciptakan ketimpangan pemilikan lahan di Sigapiton. Ketimpangan ini mengharuskan rumah tangga dengan pemilikan lahan kecil mencari nafkah tambahan dari pekerjaan lain. Diantaranya melakukan pekerjaan yang mendapat uang tunai secara cepat dan relatif lebih banyak dibanding bekerja di sektor pertanian; seperti bekerja di proyek desa, proyek BPODT, pembangunan bedah rumah, dll. Karenanya, rumah tangga ini tidak memiliki waktu luang untuk urusan 'perjuangan' tanah yang tidak membantu perekonomian secara praktis.

Adapun aksi-aksi memperjuangkan tanah leluhur ini ternyata tidak didukung sepenuhnya oleh seluruh masyarakat Sigapiton. Misalnya, setelah kembali ke Sigapiton, para wanita yang melakukan aksi telanjang digunjingkan sebagai 'wanita yang tidak punya harga diri, mempertontonkan bagian intim tubuhnya di hadapan banyak orang'. Atau, mereka akan disudutkan dengan pertanyaan: lahan mana yang sesungguhnya sedang kau perjuangkan?

Beberapa masih konsisten melawan proses-proses pembangunan yang melecehkan rakyat, beberapa memilih terlibat dalam proses pembangunan. Selain karena perbedaan pandangan atas perjuangan tanah, alasan yang melatar

²² Lihat sub-bab Penataan Kawasan: Tumpang Tindih Batas Kawasan dan Tumpang Tindih Konflik

belakangi pilihan untuk terlibat dalam proses pembangunan diantaranya adalah: ***pemerintah sudah mengucurkan banyak dana untuk pembangunan di Sigapiton. Tidak mungkin pembangunan akan dihentikan hanya dengan perlawanan kecil-kecilan. Lebih baik mulai melibatkan diri, dan mengambil manfaat atas proses pembangunan. Jangan sampai rugi, melawan yang tidak terlawan. Sia-sia.***

Bagi mereka yang masih konsisten dalam memperjuangkan tanah leluhur, muncul keresahan baru melihat banyaknya yang berbalik arah dari 'perjuangan'. Misalnya, keresahan NRS:

"... tarsingot na ma jolo. Molo mulak ma tano on tu hita, manang adong ma annon ganti rugi na ta jalo, songondia ma annon parbagianan na? Dos do dapot ni naung loja dohot naso hea dohot manghalojahon? Ai songon Manurung on ma nuaeng, boi dohonon so hea pala dohot manghalojahon lao tano on. Laos sarupa do annon bagian on sude?"

[... Jika tanah yang saat ini sedang kita perjuangkan kembali pada kita, atau nantinya hanya mendapat ganti rugi atas tanah ini, seperti apa pembagian-pembagian yang akan diberlakukan? Apakah akan sama bagian yang aktif berjuang dan yang pasif dalam memperjuangkan tanah? Contohnya, seperti marga Manurung yang hampir gak pernah ikut agenda-agenda perjuangan tanah. Apakah pembagiannya akan sama?]

3.3. Ancaman Bencana Ekologis

Setelah penataan zona otoritatif BPODT dilakukan, seperti pengadaan bangunan *Talpe-The Kaldera*, pembukaan jalan dan pengadaan arena *Kaldera Bike Park* (yang dalam prosesnya melakukan penebangan pepohonan di *tombak*) menimbulkan longsor di satu-satunya jalan (via darat) sebagai akses keluar masuk Desa Sigapiton. Bencana longsor terjadi sebanyak 2 kali, pada Mei dan Juli 2020. Bencana longsor yang pertama mengakibatkan separuh badan jalan tergerus, sehingga hanya bisa dilalui roda dua dengan kondisi yang rentan mengalami kecelakaan.²³ Sebelum jalan selesai diperbaiki, bencana longsor datang untuk kedua kalinya dengan dampak yang lebih parah terhadap masyarakat Sigapiton. Longsor yang terjadi di tengah malam ini telah merusak 50 unit rumah masyarakat, merusak ladang dan persawahan milik masyarakat.²⁴ Bencana longsor ini semakin mengkhawatirkan masyarakat akan kerusakan *mual* (mata air) yang merupakan sumber air utama mereka.

²³ <https://tribrata.tv/05/20/sumatera-utara/12869/>

²⁴ <https://indigonews.id/2020/07/12/desa-wisata-sigapiton-ajibata-diterjang-longsor-puluhan-rumah-rusak/>

Bencana ini menunjukkan bahwa pembangunan *Talpe-The Kaldera* ini tidak dilakukan dengan perencanaan yang cermat; pembangunan yang tidak bertanggung jawab dan tidak ramah lingkungan. Meski telah menyebabkan longsor yang merugikan masyarakat, proses-proses pembangunan semakin gencar dilakukan; terutama mengundang investor untuk terlibat dalam pengembangan wisata ini. Eksistensi ini bertolak belakang dengan keterangan yang dipajang di *Talpe-The Kaldera*; dan yang disebar pada khalayak ramai:

“The Kaldera is develop with meticulous planning towards responsible and eco-friendly development. From the very beginning, the team mapped the existing conditions before clearing up the land, and carefully look into the unique characteristics of the land and its natural surrounding...”

Tulisan ini bertujuan menguraikan pergeseran relasi dalam masyarakat Sigapiton; (1) dari interaksi yang mengutamakan kepentingan bersama, yang telah diatur dalam struktur, penataan ruang dan pembagian peran, (2) berubah menjadi interaksi yang mengutamakan kepentingan individu; yang didorong oleh proses-proses yang struktural. (3) Dibanding memperkuat nilai kebersamaan, kebijakan demi kebijakan yang diimplementasikan semakin memperkuat kepentingan individu-individu, khususnya pembangunan pariwisata dan infrastruktur pendukung, yang dilegitimasi untuk menyejahterakan masyarakat Sigapiton.